



PEDOMAN TEKNIS

PEDOMAN UMUM PENGUMPULAN DATA KINERJA KEC. SUNGAI TABUKAN



21/10/2024 15:27



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN**

*Alamat: Jl. Tiga Desember Rt. 002 No.34 Banua Hanyar Kecamatan Sungai Tabukan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71455
e-mail : kec-seitabukan@hulusungaiutara.go.id*

**KEPUTUSAN
CAMAT SUNGAI TABUKAN
NOMOR : 100.3.6/358...../CST/2024**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGUMPULAN DATA KINERJA DILINGKUNGAN
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja dari Kecamatan Sungai Tabukan untuk menjadi instansi pemerintah yang akuntabel dan terukur, perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja yang lengkap, akurat, dan mutakhir;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sungai Tabukan tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005 - 2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara;

13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja
Kecamatan Sungai Tabukan.
- Kesatu : Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja
Kecamatan Sungai Tabukan merupakan acuan
bagi pejabat dan pemegang kepentingan dalam
melakukan penyiapan, pengumpulan, penyusunan,
serta penyampaian pelaporan data kinerja lingkup
Kecamatan Sungai Tabukan.
- Kedua : Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja
Kecamatan Sungai Tabukan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu, tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banua Hanyar
pada tanggal 21 November 2024
di Kantor Kecamatan Sungai Tabukan,



FAHRIADI S.Sos., M.I.P
Pembina
NIP. 19810517 200604 1 009

Daftar Isi

1.	Surat Keputusan Camat Sungai Tabukan tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan	i
2	Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....		1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Dasar Hukum.....	2
1.3	Tujuan.....	2
1.4	Sasaran.....	3
1.5	Ruang Lingkup.....	3
1.6	Pengertian dan Istilah.....	3
BAB II JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN.....		5
2.1	Contoh Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Untuk Renstra Periode 2023-2026	5
2.2	Contoh Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Untuk Renja Tahun 2024.....	5
BAB III METODOLOGI PENGUMPULAN DATA.....		8
3.1	Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama.....	8
3.2	Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan.....	8
3.3	Koreksi Data Indikator kinerja.....	9
BAB IV ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....		10
BAB VI PENUTUP.....		12

BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pengambilan Keputusan (decision making) haruslah didasarkan pada fakta dan bukan hanya mengandalkan pada intuisi saja. Fakta tersebut dihasilkan sebagai hasil analisis data (data analysis) menjadi suatu informasi. Data merupakan suatu objek yang terdokumentasikan dan terstruktur, sedangkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data. Data dan informasi dapat diperoleh melalui survey, wawancara, observasi, dan eksperimen ataupun didapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain, meliputi majalah, surat kabar, buku, dan laporan lainnya. Informasi dan analisis menjadi dasar bagi sistem manajemen kinerja organisasi (performance management system). Keberhasilan management di suatu organisasi sangat tergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang handal (reliable), relevan (relevance) dan lengkap (completeness).

Suatu organisasi yang besar dapat dilihat dari keterkaitan dengan visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini dalam membangun setiap pondasi yang kuat. Sehingga, jika budayanya solid, manifestasinya bisa terlihat dari perilaku, dan jika perilakunya telah sesuai dengan nilai organisasi, maka secara tidak langsung kinerjanya juga akan meningkat. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja organisasi hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu organisasi dari berbagai ukuran yang disepakati. Semakin tinggi kinerja suatu organisasi, maka semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Agar data pencapaian kinerja di Kecamatan Sungai Tabukan dapat diukur dan disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu pedoman umum pengumpulan data kinerja.

1.2 Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

1.3 Tujuan

Pengumpulan Data Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan dilakukan secara berkala setiap bulan / setiap triwulan dalam satu tahun, secara umum bertujuan untuk:

- a. Mengumpulkan data realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang ada di Kecamatan Sungai Tabukan;
- b. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu pada target di Penetapan Kinerja (Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK)).
- c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK), serta menyusun rencana aksi pencapaian kinerja pada tahap selanjutnya.

1.4 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan ini adalah:

- a. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran Perangkat Daerah di semua jenjang pelaksanaan.
- b. Terukurnya output dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan memuat ketentuan mengenai:

- a. Data Kinerja IKU dan IK yang dikumpulkan;
- b. Metodologi pelaksanaan pemantauan/monitoring kinerja, kemudian dilakukan evaluasi kinerja yang disertai dengan pengukuran dan pelaporan kinerja;
- c. Tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.

1.6 Pengertian dan Istilah

- a. Pemantauan (Monitoring) adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan output, outcome, benefit dan impact yang diharapkan;
- b. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai;

-
-
- c. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai;
 - d. Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Key Performance Indicators (KPIs) adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan, sasaran strategis suatu organisasi;
 - e. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan atau target kinerja yang akan dicapai;
 - f. Pengukuran Kinerja adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur Tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja;
 - g. Pelaporan data kinerja adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program kegiatan dan atau sub kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

BAB II

JENIS DATA YANG DIKUMPULKAN

Data indikator kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKU menggambarkan capaian kinerja tujuan, sasaran strategis/sasaran penunjang, program Perangkat Daerah, sedangkan IKK menggambarkan capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

2.1 Contoh Data Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Renstra Periode 2023-2026

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
3.	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Sosial dan Keagamaan	Persentasi Penurunan Konflik Sosial dan Keagamaan di Kecamatan

2.2 Contoh Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Untuk Renja Tahun 2024

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintah Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan Daerah
Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan asn yang tepat waktu	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran skpd	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran skpd dan Laporan Koordinasi penyusunan Lapran Keuanagn bulanan / triwulanan/semesteran skpd
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakn Retribusi daerah	Jumlah laporan Hasil penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pesentase SDM yang dapat Meningkatkan Kapasitas sesuai Tupoksi
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang sesuai dengan DPA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang milik daerah Penunjangng Urusan Urusan pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak nya

Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya yang siap digunakan untuk aktifitas pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Publik
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat
Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentasi terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentasi terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban Umum	Persentasi pelaksanaan monitoring pemilukada di kecamatan
Sinergisitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia dan TNI dan Instansi Vertikal diwilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , TNI dan Instansi Vertikal diwilayah kecamatan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa
Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa
Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa sesuai ketentuan	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase suksesnya Kegiatan Pemberdayaan desa
Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan sesuai ketentuan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan

BAB III

METODOLOGI PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data capaian kinerja menggunakan metode bottom up. Data diperoleh dari unit lebih bawah lalu dikumpulkan di unit di atasnya. Untuk mempermudah pengujian ketepatan pengukuran kinerja, maka data capaian harus disampaikan secara lengkap dan dilengkapi dokumen pendukung atas capaian kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

3.1 Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran dan evaluasi IKU dan indikator penting lainnya (sasaran penunjang, program), mengikuti ketentuannya sebagai berikut:

1. Pengukuran IKU dilakukan maksimal 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Setda dan Bappedalitbang;
2. Pengukuran IKU dilakukan oleh Tim yang dibentuk Camat Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tertuang dalam Surat Keputusan Camat Sungai Tabukan tentang Tim SAKIP Kecamatan;
3. Sekretaris Kecamatan sebagai koordinator dan bertanggung jawab di tingkat Kecamatan/SKPD
4. Kasubag Program dan Data membantu melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam rangka Pengumpulan Data IKU, dan dibuat dalam bentuk soft copy, kemudian diunggah (upload) pada e_sakip dan e_monev skpd.

3.2 Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan pengumpulan data kinerja kegiatan dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional yang setara melaporkan hasil kinerja kegiatan/Sub Kegiatannya kepada Camat Sungai Tabukan melalui Sekretaris Camat yang dilakukan secara berkala setiap bulan atau triwulan;

-
-
2. Rekapitulasi laporan kinerja kegiatan berkala yang sudah terkumpul dan telah divalidasi oleh pimpinan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Bappedalitbang (Monev Triwulan);
 3. Camat Sungai Tabukan dapat membentuk tim kerja untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan dan mekanisme kerja sebagai acuan.

3.3 Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sementara (*) dan data akhir, sesuai dengan perkembangan capaian dan realisasi. Kondisi ini memungkinkan untuk dilakukan koreksi untuk perbaikan data kinerja.

BAB IV

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka evaluasi IKU dan IKK untuk menilai sejauh mana pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dalam melakukan evaluasi kinerja, hasilnya harus dikaitkan dengan sumber (input atau masukan) yang berada dibawah kewenangannya seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana yang berkaitan dengan pencapaian kinerja. Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Analisis dalam evaluasi kinerja dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Camat mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai dengan melakukan pengukuran kinerja, dan dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan. Dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dilakukan melalui:

- 1) Pembandingan pencapaian antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasinya.
- 2) Analisis-analisis terhadap terjadinya:
 - a. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan
 - b. Menjelaskan manfaat dan dampak (baik yang negatif maupun positif) dari keberhasilan tersebut.

Agar penyampaian uraiannya dapat lebih fokus, analisis data dalam evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang dianalisis yaitu:

1. Evaluasi Kinerja Kegiatan

Pada tahapan ini analisis dilakukan dengan menggunakan ukuran prosentase fisik pencapaian indikator kinerja kegiatan (kegiatan dan Sub Kegiatan);

2. Evaluasi Kinerja Utama

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja utama dan kinerja lainnya (tujuan/sasaran strategis, sasaran penunjang dan program) yang telah ditetapkan.

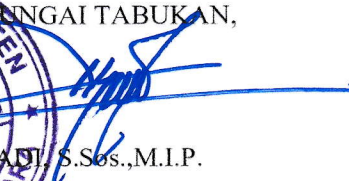
Oleh karena itu dengan didasarkan pada evaluasi kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi kinerja utama dan kinerja lainnya. Hal ini untuk menjelaskan sejauh mana target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dicapai beserta hal-hal yang menjadi pendukung ataupun penghambat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penjelasan kinerja kegiatan dapat dilakukan secara parsial maupun dianalisis antar kegiatan yang berkaitan, sehingga dapat dijelaskan bagaimana kontribusi setiap kegiatan terhadap pencapaian kinerja utama.

BABV

PENUTUP

Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja ini merupakan acuan yang harus dipedomani bagi para pelaksana pengumpulan data, analisis, sampai dengan pelaporan capaian kinerja Outcome dan Output sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dipercayakan kepada Kecamatan Sungai

Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pihak di lingkungan Kecamatan Sungai Tabukan. Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengumpulan Data capaian kinerja ini disusun selaras dengan perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama ini. Namun demikian, sebagai suatu acuan bagi perwujudan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kecamatan Sungai Tabukan, Petunjuk Pelaksanaan ini tentu masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukan positif bagi penyempurnaan Pedoman Umum ini tetap diperlukan agar tujuan pengumpulan data kinerja sebagaimana diuraikan di atas dapat tercapai dengan lebih baik lagi.

Banua Hanyar, 21 November 2024
CAMAT SUNGAI TABUKAN,

FAHRIADI, S.Sos., M.I.P.
PEMBINA
NIP. 19810517 200604 1 009

